

ASAS KEBOLEHAN DAN BATASAN NORMATIF DALAM FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

The Principle of Permissibility and Normative Constraints in Contemporary Fiqh Muamalah

Mohammad Irfan¹, R. Edi Komarudin¹, & Asep Ahmad
Fathurrohman¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Corresponding author: Mohammad Irfan, e-mail: farrazhl@uinsg.ac.id

Article history: Received: 20 December 2025 | Revised: 31 January 2026 |
Available online: 28 February 2026

How to cite this article: Mohammad Irfan, R. Edi Komarudin & Asep Ahmad Fathurrohman "The Principle of Permissibility and Normative Constraints in Contemporary Fiqh Muamalah" *Journal of Islamic Heritage and Civilization* vol 2, no. 2 (2026): 230-246.

Abstract: Contemporary fiqh muamalah represents a methodological extension of classical fiqh muamalah aimed at preserving the relevance of Islamic law in the face of modern social and economic transformations. Theoretically, contemporary fiqh muamalah functions as a normative system that integrates the primary sources of Islamic law namely the Qur'an, sunnah, ijma', and qiyas with evolving social, economic, and technological realities. This study seeks to examine the theoretical framework of contemporary fiqh muamalah, particularly the principle of permissibility and its normative constraints, in addressing modern transactional practices. Employing a qualitative approach through library research with descriptive-argumentative analysis, this study finds that the principle of permissibility (*al-aql fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) constitutes the foundational maxim for assessing contemporary transactions, while remaining inherently bounded by axiomatic normative principles, including the prohibition of riba, gharar, tadlis, and maysir, as well as unlawful products and invalid contracts. In relation to

modern economic instruments such as cryptocurrency and venture capital, contemporary fiqh muamalah necessitates an evaluative and contextual approach rather than generalized legal judgments. Cryptocurrency must be assessed based on its function, mechanism, and intended use, whereas venture capital may be deemed compatible with Islamic legal principles when structured within equitable and transparent partnership-based contracts. This study recommends further research that incorporates empirical and interdisciplinary approaches to examine the practical application of contemporary fiqh muamalah principles in digital finance and modern investment models, thereby strengthening an adaptive and maslahah-oriented formulation of Islamic law.

Keywords: Contemporary fiqh muamalah; Principle of permissibility; Normative principles; Islamic socio-economic transactions; Cryptocurrency.

Abstrak: Fiqh muamalah kontemporer merupakan pengembangan metodologis dari fiqh muamalah klasik yang bertujuan menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika transaksi sosial dan ekonomi modern. Secara teoretis, fiqh muamalah kontemporer berfungsi sebagai sistem normatif yang mengintegrasikan sumber-sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas dengan realitas sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka teoretis fiqh muamalah kontemporer, khususnya asas kebolehan dan batasan normatif yang mengaturnya, dalam merespons bentuk-bentuk transaksi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis deskriptif-argumentatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas kebolehan (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) merupakan fondasi utama dalam menilai keabsahan

muamalah kontemporer, namun asas tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif yang bersifat aksiomatik, seperti larangan riba, gharar, tadlis, dan maysir, serta larangan terhadap produk haram dan akad yang fasid atau batil. Dalam konteks instrumen ekonomi modern seperti *cryptocurrency* dan modal ventura, fiqh muamalah kontemporer menuntut pendekatan evaluatif dan kontekstual, bukan penilaian yang bersifat generalisasi. *Cryptocurrency* harus dinilai berdasarkan fungsi, mekanisme, dan tujuan penggunaannya, sementara modal ventura dapat dipandang sejalan dengan prinsip syariah apabila dikonstruksi dalam akad kemitraan yang adil dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan empiris terhadap implementasi prinsip fiqh muamalah kontemporer pada instrumen keuangan digital dan model investasi modern guna memperkuat formulasi hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Fiqh muamalah kontemporer; Asas kebolehan; Prinsip normatif; Transaksi sosial-ekonomi Islam; Mata uang kripto.

Pendahuluan

Manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan pihak lain. Hal ini didasari pada keanekaragaman kebutuhan setiap individu dan keterbatasannya dalam memenuhi aneka kebutuhan tersebut. Setiap individu memiliki kecenderungan pribadi dalam menghasilkan atau menciptakan sesuatu. Hasil dan ciptaan yang berbeda inilah yang kemudian memenuhi ruang interaksi manusia di dalam mencari apa yang dibutuhkannya. Interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan inilah yang mendasari terjadinya muamalah. Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang

mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *يعامل – معامل – معاملة* yang timbangannya (*wazan-nya*) *فاعل – يفاعل – مفاعلة* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Praktik muamalah di era modern ini terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman apalagi saat ini sudah umum adanya transaksi jual beli menggunakan elektronik atau disebut *e-commerce*, namun untuk menghindari riba, gharar, dan maysir diperlukan analisis konsep muamalah dengan kaidah fiqh muamalah kontemporer. Ruang lingkup dalam kajian fiqh muamalah kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, *Multi-Level Marketing* (MLM), asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi atau kebiasaan. Kaidah dasar fiqh muamalah kontemporer adalah semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai konsep-konsep muamalah, hukum, dan pengertian muamalah serta kriteria konsep muamalah berdasarkan fiqh muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik-praktik muamalah yang terjadi saat ini, dilihat dari perspektif fiqh muamalah kontemporer.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan pengembangan teori tentang muamalah kontemporer dalam konteks bisnis modern. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para praktisi bisnis, akademisi, dan peneliti dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan muamalah kontemporer.

Fiqh Muamalah (Hukum Kemasyarakatan)

Teori fiqh muamalah kontemporer adalah cabang dari ilmu fiqh atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau transaksi bisnis yang relevan dengan zaman kontemporer atau modern. Teori fiqh muamalah kontemporer mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan fiqh yang berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' (konsensus para ulama), dan qiyas (analisis analogi) dalam konteks transaksi bisnis modern yang belum dijelaskan pada masa sebelumnya baik secara ilmu hukum maupun jenis transaksinya.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam teori fiqh muamalah kontemporer antara lain, produk keuangan syariah, perdagangan internasional, perbankan syariah, investasi, asuransi syariah, hukum kontrak, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menawarkan solusi atau panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi yang terjadi seiring dengan kemajuan zaman.

Teori fiqh muamalah kontemporer telah menjadi subjek kajian yang semakin penting dan relevan dalam dunia bisnis

dan keuangan Islam dewasa ini, dan banyak ulama dan akademisi Islam yang berdedikasi untuk mengembangkan dan memperbarui konsep-konsep hukum dalam muamalah agar dapat lebih relevan dengan kondisi masa kini. Dasar hukum fiqh muamalah kontemporer berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' (konsensus para ulama), dan qiyas (analisis analogi). Prinsip-prinsip fiqh muamalah juga telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai kitab fiqh dan karya-karya ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, Imam al-Shafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya.

Al-Qur'an sendiri memberikan dasar-dasar hukum muamalah seperti prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Maidah ayat 1 memberikan pedoman dalam hal transaksi jual beli dan kesepakatan kontrak. Hadis juga merupakan sumber hukum yang penting dalam fiqh muamalah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah, seperti hadis tentang riba, gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan jual beli, memberikan dasar hukum bagi prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer.

Selain itu, konsensus para ulama (ijma') juga menjadi dasar hukum dalam fiqh muamalah kontemporer. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah, dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam fiqh muamalah. Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan pengerahan potensi akal. Pengertian fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an antara lain surat Hud ayat 91 dan surat Al-An'am ayat 65 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يَلْسَعِبُ مَا تَقُوهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahannya: 'Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن
تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Terjemahannya: 'Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)'

Menurut Luis Ma'luf, fiqh muamalah merupakan rangkaian dari kata fiqh dan kata muamalah. Secara etimologi fiqh berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari akar kata *فقه يفقه فقهها* (Faqa-ha-Yafquhu-Faqhan) yang mengandung beberapa arti, diantaranya *الفهم* artinya paham atau pengertian, *العلم* artinya pengetahuan, *احلّذق* artinya kepandaian, dan *الفطنة* artinya kecerdikan. Menurut istilah ahli bahasa, fiqh adalah "pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu". Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua segi istilah.

Secara bahasa, menurut H. M. Junus Gozali muamalah berasal dari kata *عامل – يعامل – معاملة* yang timbangannya (*wazan*-nya) *فاعل – يفاعل – مفاعلة* yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ruang Lingkup Muamalah Kontemporer

Ruang lingkup dalam kajian fiqh muamalah kontemporer adalah berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, *Multi-Level Marketing* (MLM), asuransi dan lain sebagainya.

Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi atau kebiasaan. Jadi, dari ruang lingkup tersebut perbandingan konsep fiqh muamalah klasik dengan kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua fiqh muamalah ini tidak jauh berbeda yaitu sama membahas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari baik yang bersifat *māliyah* maupun *ghayr māliyah*, hanya saja dalam konsep fiqh muamalah kontemporer lebih disesuaikan dengan konteks kekinian dengan ditambah dengan kata-kata kontemporer;
- b. Secara prinsip kedua konsep ini masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fiqh muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dengan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer;

- c. Keduanya masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan perincian dari hadis Rasulullah serta pengembangan hukum secara kontekstual melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syariah yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijtihad;
- d. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia yang bersifat *māliyah* dan *ghayr māliyah*, akan tetapi pada pembahasan *māliyah*-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produk-produk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis *Multi-Level Marketing*, transaksi saham, obligasi syariah dan berbagai produk-produk perbankan syariah.

Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muamalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muamalah klasik yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Kaidah Muamalah Kontemporer

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

Terjemahannya: “Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aksioma dalam fiqh muamalah.

Kaidah ini memungkinkan transaksi bisnis modern untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi karena memberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktik muamalah dalam konteks bisnis modern. Dalam transaksi bisnis modern yang kompleks dan inovatif, terdapat kemungkinan ada praktik-praktik baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Dengan menggunakan kaidah ini, para ulama dapat menganalisis dan menentukan kebolehan atau keharaman praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Hal ini memungkinkan solusi konkret untuk masalah yang muncul dalam konteks transaksi bisnis modern, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah yang telah mapan.

Pada dasarnya, penggunaan kaidah-kaidah muamalah klasik dapat digunakan namun tidak semuanya dengan alasan karena telah berubahnya sosio-ekonomi masyarakat.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصح

Terjemahannya: *“Memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya”*

Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan. Kaidah ini menegaskan pentingnya memelihara

warisan intelektual klasik dalam konteks transaksi bisnis modern. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan konteks bisnis yang terus berkembang, kaidah ini memungkinkan penafsiran dan adaptasi praktik-praktik yang telah ada sejak zaman klasik. Dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah mapan, penyesuaian dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan baru yang dihadapi dalam transaksi bisnis modern. Solusi konkret dapat ditemukan dengan menerapkan prinsip-prinsip klasik dalam situasi yang relevan dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pemeliharaan nilai-nilai Islam yang mendasari praktik muamalah.

Dalam kaitan dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Terjemahannya: *“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan”*

Kaidah ini mengakui bahwa fatwa atau pendapat para mujtahid dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Dalam konteks transaksi bisnis modern, kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum terkait muamalah.

Perubahan teknologi, perkembangan sosial, dan perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi praktik bisnis dan memunculkan situasi baru yang belum dikenal pada zaman klasik. Dengan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariah) dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari, para mujtahid dapat menyesuaikan fatwa dan menemukan solusi konkret untuk masalah-masalah yang timbul dalam transaksi bisnis modern. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, praktik bisnis modern dapat dikaji secara mendalam dan solusi konkret dapat ditemukan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam konteks transaksi bisnis modern.

Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi, penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari muamalah. Selain kaidah-kaidah tersebut di atas, kaidah dasar fiqh muamalah kontemporer juga meliputi beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. *Al-maslahah* atau kemaslahatan: Kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer;
- b. *Al-'urf* atau kebiasaan: Kebiasaan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah;
- c. *Al-'adah* atau kebiasaan masyarakat: Kebiasaan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah;
- d. *Al-'adl* atau keadilan: Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam menentukan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer, baik dalam hubungan antara individu maupun antara individu dengan masyarakat;
- e. *Al-mudarabah* atau kerjasama: Prinsip kerjasama dan saling menguntungkan antara individu dan masyarakat

harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer;

- f. *Al-bay'* atau jual beli: Prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah harus diterapkan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer;
- g. *Al-hiwalah* atau pemindahan: Prinsip pemindahan risiko atau tanggung jawab harus diperhatikan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer.

Kaidah dasar ini menjadi acuan dalam menetapkan hukum Islam dalam masalah muamalah kontemporer, dan juga menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan sebagainya.

Kesimpulan

Fiqh muamalah kontemporer merupakan kelanjutan metodologis dari fiqh muamalah klasik yang berfungsi untuk memastikan keberlakuan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika transaksi sosial dan ekonomi modern. Secara teoretis, fiqh muamalah kontemporer tidak membentuk norma hukum baru yang terlepas dari tradisi fiqh, melainkan menegaskan fleksibilitas hukum Islam melalui mekanisme ijtihad yang berlandaskan sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan kebiasaan (*'urf*) yang terus berkembang. Dengan demikian, fiqh muamalah kontemporer menempati posisi sebagai sistem normatif yang adaptif sekaligus berprinsip.

Hasil kajian ini menegaskan bahwa kaidah fundamental fiqh muamalah kontemporer adalah asas kebolehan (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*), yang menyatakan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya. Asas ini menjadi titik tolak dalam menilai keabsahan

berbagai bentuk transaksi modern, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis teknologi. Namun, asas kebolehan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh seperangkat prinsip normatif yang telah disepakati para ulama dan bersifat aksiomatik dalam fiqh muamalah.

Prinsip-prinsip normatif tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), maysir (spekulasi), serta larangan terhadap produk haram dan akad yang fasid atau batil. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pagar hukum dan etika yang menjaga keadilan, keseimbangan, dan kepastian dalam setiap transaksi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menggugurkan keabsahan akad, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan mencegah kemudharatan.

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, instrumen seperti *cryptocurrency* dan modal ventura (*venture capital*) menegaskan urgensi penerapan kerangka fiqh muamalah kontemporer secara kontekstual dan kritis. Terhadap *cryptocurrency*, kajian ini menegaskan bahwa penilaian hukumnya tidak dapat diseragamkan, melainkan bergantung pada fungsi, mekanisme, dan tujuan penggunaannya. Praktik kripto yang didominasi oleh spekulasi, volatilitas ekstrem, serta ketidakjelasan nilai berpotensi kuat mengandung unsur gharar dan maysir yang dilarang dan diharamkan. Sebaliknya, apabila kripto digunakan sebagai aset digital atau sarana transaksi yang transparan, memiliki manfaat yang jelas, serta bebas dari unsur riba dan penipuan, maka ruang kebolehan secara fiqh tetap terbuka melalui ijtihad kontemporer yang bertanggung jawab.

Sementara itu, modal ventura pada dasarnya memiliki kesesuaian konseptual dengan akad-akad syariah berbasis kemitraan, seperti musyarakah dan mudharabah, yang

menekankan prinsip kerja sama, pembagian risiko, dan pembagian keuntungan secara adil. Selama struktur akad modal ventura tidak mengandung unsur riba, tidak menetapkan keuntungan yang bersifat pasti dan sepihak, serta dijalankan dengan transparansi dan amanah, maka praktik tersebut dapat dinilai sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, modal ventura justru dapat dipandang sebagai bentuk investasi yang relatif kompatibel dengan nilai-nilai muamalah Islam apabila dikonstruksi secara syar'i.

Secara keseluruhan, simpulan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah kontemporer berfungsi sebagai kerangka normatif yang tidak bersifat kaku maupun reaktif terhadap perubahan, tetapi bersifat evaluatif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk merespons inovasi ekonomi modern secara konstruktif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah yang telah menjadi fondasi aksiomatik fiqh muamalah. Oleh karena itu, fiqh muamalah kontemporer memiliki peran strategis dalam membangun sistem transaksi modern yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bibliography

- Depag RI. (1987). *Syamil Al-Qur'an Terjemahan Per-kata Type Hijaz*. Bandung: Syaamil.
- Departemen Agama. (2010). *Al-Qur'anul Karim Miracle the Reference 22 keunggulan Al-Qur'an yang memudahkan Al-Qur'an dengan referensi yang shahih, lengkap dan komprehensif*. Bandung: Sygma Publising.
- DSN-MUI. (2020). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 138/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian

- Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek. (28), 1–13.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Farroh, H. A. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710.
- Hasnita, N. (2017). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 1(2), 108–124. DOI: [10.22373/legitimasi.v1i2.1430](https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430)
- Helmi, R. (2018). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 301. DOI: [10.18592/sy.v18i2.2518](https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518)
- Ismail, P. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Junus, G. H. M. (2003). *Fiqh Muamalat*. Serang: STAIN.
- Latifah, L. (2023). *Model Bisnis Syariah: Model Bisnis Syariah Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan*. In S. Adi (Ed.), *Model Bisnis Syariah* (pp. 143– 165). Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Muhammad Maulana dan Alidar. (2020). *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Muhammad Yunus. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Nasution. (2012). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. DOI: [10.24239/tadayun.v2i2.23](https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23)

- Noh, M. S. B. M. (2021). The Economic Thought of Syeikh al Mutawalli Al- Sya'rawi from His Book of "Tafsir Al- Sya'rawi." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 1-17. DOI: [10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007](https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007)
- Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 227. DOI: [10.18326/ijtihad.v18i2.227-249](https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249)
- Sitasi: Rachman, S., Chollisni, A., Muklis, A., Reni, D., & Simatupang, A. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1),
- Sri Imaniyati, N. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *Mimbar*, 27(2), 151-156.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Syaikhu. (2020). *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1-16. DOI: [10.37541/plenojure.v8i2.38](https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38)
- Taufiqur, R. (2021). *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.